



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2007 SERI : E NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk/dipilih secara musyawarah untuk mengurus pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, di tingkat desa disebut Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan di tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang diusulkan oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa, golongan, profesi dan/atau secara perorangan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon Kepala Desa .
20. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Kepala Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, dan pemilihan.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengumumkan pengisian jabatan Kepala Desa;
 - c. mengadakan pendaftaran pemilih;

- d. meneliti daftar pemilih;
- e. mengesahkan daftar pemilih;
- f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- g. menerima dan meneliti persyaratan-persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa serta menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- h. mengusulkan biaya pemilihan;
- i. menyiapkan surat suara atau yang sejenis;
- j. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- k. mengumumkan di papan pengumuman secara terbuka nama-nama Bakal Calon dan Calon Kepala Desa serta daftar pemilih yang telah ditetapkan;
- l. menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
- n. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban:
 - a. memperlakukan Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD; dan
 - c. melaksanakan semua tahapan Pemilihan Kepala Desa secara tepat waktu.

- (3) Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
 - a. mengawasi semua tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. memonitor pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk didaftar sebagai pemilih, penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau surat kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 8

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1(satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1(satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu tempat tinggal untuk dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB V
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25(dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - f. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya berdomisili selama 6 bulan berturut-turut;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - j. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - m. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari PNS/ TNI/ POLRI/ Kepala Desa/Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri, harus non aktif dari jabatannya, dan mengembalikan seluruh fasilitas, kecuali bengkok /bentuk penghasilan tetap lainnya.

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KADES

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa melalui pencalonan yang diusulkan oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa, golongan, profesi dan/atau secara perorangan.
- (2) Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui seleksi administrasi.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak mengikuti pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penyaringan kurang dari 2 (dua) Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan kesempatan melakukan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyesuaikan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka dilaksanakan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka dilaksanakan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyusun Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 13

Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tetap hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa akan ditunda dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan tanggal pemungutan suara karena perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), BPD menyampaikan perubahan tersebut kepada Bupati.

BAB VII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 15

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat di kantor desa dan tempat umum lainnya.

BAB VIII
KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam masa kampanye sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa secara bersama-sama atau secara terpisah.
- (3) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Waktu 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan hari tenang.
- (5) Penduduk desa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. rapat umum;
 - d. debat publik/ debat terbuka antar calon Kepala Desa; dan/atau
 - e. pemasangan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa wajib menyampaikan program kerja kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Pemasangan tanda gambar/foto calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan dan keindahan.
- (3) Pemasangan tanda gambar/foto calon pada tempat milik perorangan atau badan harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Tanda gambar/foto calon harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 19

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina agama, suku, ras, dan/atau golongan;
- c. menghasut atau mengadu-domba;
- d. menggunakan kekerasan dan ancaman;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan

- f. merusak dan/atau menghilangkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.

Pasal 20

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa peringatan dan/atau penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilantik menjadi Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai Kepala Desa.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA / PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilakukan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memberitahukan dan/atau mengumumkan kepada penduduk desa yang berhak memilih.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan karena keadaan memaksa, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan penundaan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyusun Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD berkewajiban melaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, nama dan gambar/foto calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/foto calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara.
- (4) Setiap penduduk yang mempunyai hak pilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tambahan hanya mempunyai satu suara.
- (5) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pada saat rapat Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pelaksanaan rapat Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa wajib berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat berada di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Kepala Desa wajib membuat surat kuasa.

Pasal 25

Rapat Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara asli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan.
- (3) Gambar/foto calon Kepala Desa pada surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.

Pasal 27

Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 28

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia;
 - b. terdapat satu lubang tusukan/coblosan atau lebih pada satu tanda gambar/foto calon;
 - c. lubang tusukan/coblosan terdapat dalam satu tanda gambar/foto calon dengan batas di dalam garis tepi sebelah luar.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. terdapat dua atau lebih tanda gambar/foto yang ditusuk/dicoblos;
 - b. tusukan/coblosan mengakibatkan sobeknya tanda gambar sampai melebihi garis tepi sebelah luar tanda gambar sehingga merobek tanda gambar lain;
 - c. tusukan/coblosan dengan tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia.

Pasal 29

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan calon Kepala Desa;
 - b. membuka kotak suara, menghitung dan meneliti surat suara yang masuk dengan disaksikan oleh saksi dan/atau para calon Kepala Desa;
 - c. menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara bersama-sama dengan calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa olehnya;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (2) Untuk mengantisipasi kemungkinan calon Kepala Desa tidak dapat menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara, maka para calon Kepala Desa wajib membuat surat kuasa untuk menyaksikan, menyetujui, menolak dan/atau menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara, maka tidak membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB X SYARAT SAHNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 30

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila pemungutan suara dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.

BAB XI PEMILIHAN ULANG

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan ulang dinyatakan tidak sah.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah, maka diadakan pemilihan ulang kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pemilihan ulang yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.

Pasal 32

Dalam hal terjadi pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyusun Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 33

- (1) Apabila calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk menentukan calon Kepala Desa terpilih diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil tetap sama, maka berlakulah ketentuan penunjukan penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan penjabat Kepala Desa maka BPD harus sudah memproses pelaksanaan pemilihan ulang kembali.

BAB XII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah tanggal pemilihan Kepala Desa, BPD mengirimkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB XIII PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pada upacara pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang dilantik berpakaian Dinas Upacara.

Pasal 36

Setelah Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama, atau ditentukan lain.
- (2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB XIV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (4) Penyampaian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB XVI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 42

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merangkap jabatan dan/atau profesi yg mengganggu tugas dan kewajiban sebagai kades;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan lain yang akan dilakukannya;
- h. menyalahgunakan wewenang ; dan
- i. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XVII TINDAKAN PENYIDIKAN KEPADA KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 44

Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas mendapatkan permasalahan hukum dapat memperoleh bantuan hukum dari Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 45

Kepala Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan Negara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilaksanakan setelah ada laporan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Teguran dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. teguran pertama dan kedua dilakukan oleh BPD dengan tembusan kepada Bupati.
 - b. teguran ketiga oleh Bupati dengan tembusan kepada Camat dan BPD.
- (3) Tenggang waktu masing-masing teguran adalah 1(satu) bulan.
- (4) Apabila teguran ketiga diabaikan, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa berdasarkan usul BPD.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam proses penyidikan dan/atau telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan oleh Bupati, Bupati harus merehabilitasi, dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa berhenti karena
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB XIX
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 14 (empat belas) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 14 (empat belas) hari maka untuk menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), diangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XX
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 53

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diusulkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2007

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007
NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk hal-hal yang positif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud mengumumkan pengisian jabatan Kepala Desa pada huruf b adalah mengumumkan akan dilaksanakannya proses Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud penduduk desa adalah penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud berpendidikan sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan mendapat pengakuan atau akreditasi dari Pemerintah dan berijazah. Misalnya : MTs, Ujian Persamaan (UPER) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kejar Paket B.

Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai PNS/TNI/POLRI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud secara perorangan adalah bagi Bakal Calon Kepala Desa yang mencalonkan secara pribadi atau diusulkan oleh orang lain secara perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Perpanjangan waktu 1 (satu) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kembali kepada masyarakat untuk mengajukan Bakal Calon Kepala Desa .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud masa kampanye berakhir 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Misalnya:

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2006. Masa kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dimulai pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2006 pukul 00.00 WIB dan berakhir pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2006 pukul 24.00 WIB.

Hari tenang dimulai pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2006 pukul 00.00 WIB.

Ayat (4)

Waktu 1 (satu) hari yang merupakan hari tenang dilarang untuk kegiatan kampanye.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, antara lain : bencana alam, keadaan perang, huru-hara, kerusuhan seperti tawuran antar penduduk desa, dan perubahan ketentuan-ketentuan Pemerintah yang dilakukan secara resmi.

Ayat (3)

Yang dimaksud hari adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- Umum artinya semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.
- Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanan sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
- Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adil artinya setiap pemilih atau Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud rapat Pemilihan Kepala Desa adalah dimulai dari pembukaan rapat, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan perhitungan suara, pengumuman hasil perhitungan suara dan penutupan rapat.

Ayat (2)
Dalam hal Calon Kepala Desa menderita sakit atau alasan lain yang mengakibatkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di tempat pelaksanaan pemungutan suara, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ayat (3)
Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat berada di tempat rapat Pemilihan Kepala Desa karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Calon Kepala Desa wajib membuat surat kuasa untuk menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang diperlukan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa. Surat kuasa tersebut diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Di dalam surat suara tertera nomor, nama dan gambar/foto calon Kepala Desa dan nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Ayat (2)

Surat suara cadangan penggunaannya untuk mengganti surat suara yang rusak, dan/atau pemilih keliru memilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi pemilihan ulang karena jumlah suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka daftar pemilih adalah sama dengan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa yang pertama dan tidak perlu dibuat Daftar Pemilih Tambahan.

Yang dimaksud 15 (lima belas) hari adalah 15 (lima belas) hari kalender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan sesuai dengan agama yang diakui Pemerintah yakni :

- a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diawali dengan ucapan :Om Atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Ayat (3)

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Penunjukan Penjabat Kepala Desa dari unsur Perangkat Desa dan apabila dari unsur perangkat desa tidak memungkinkan maka dapat diambilkan dari unsur Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4